



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR³⁹ TAHUN 2019

TENTANG

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN *INTERN* PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu secara profesional dan bertanggung jawab diperlukan aparat pengawasan yang memiliki integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi;
 - b. bahwa untuk mendukung kesinambungan terpenuhinya persyaratan aparat pengawasan perlu adanya aturan kode etik sebagai landasan perilaku dalam menjalankan tugas pengawasan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparat Pengawasan *Intern* Pemerintah di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN *INTERN* PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Badan Kehormatan Kode Etik adalah tim yang dibentuk dan mempunyai fungsi sebagai badan yang berhak untuk mengambil keputusan atas tindak pelanggaran yang dilakukan ASN Inspektorat Daerah terhadap kode Etik Aparat pengawasan Intern Pemerintah.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Badan Kehormatan Kode Etik adalah Badan yang di bentuk oleh Pimpinan APIP untuk melaksanakan tugas dan wewenang dalam hal memberi rekomendasi terhadap ASN Inspektorat Daerah yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik APIP.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
10. Aparatur Pengawas adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang terdiri dari pejabat struktural, Auditor, P2UPD dan staf yang ditugaskan oleh Inspektur untuk melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
11. Pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selanjutnya disebut Pimpinan APIP adalah Inspektur sebagai pimpinan Lembaga Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang

berwenang melakukan fungsi sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten Tanah Bumbu.

12. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan.
13. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya di singkat dengan P2UPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan diluar pengawasan keuangan.
14. PNS tertentu/petugas adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Daerah yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan.
15. Pengawasan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan keandalan informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi instansi di lingkungan pemerintah.
17. Auditi adalah Objek yang diaudit/diperiksa.
18. Kode Etik APIP adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh auditor, P2UPD dan PNS tertentu/petugas sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan yang diberlakukan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
19. Standar Audit adalah ukuran minimal berupa pedoman kerja, batastanggungjawab, alat pemberi perintah, alat pengawasan yang harusdicapai oleh APIP dalam menjalankan tugas auditnya.
20. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas sehingga dapat membedakan identitas setiap pegawai.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati tentang Kode Etik APIP adalah tersedianya pedoman perilaku bagi Pejabat Struktural, Auditor, P2UPD dan PNS tertentu/petugas agar memiliki etika moral yang baik, dalam melaksanakan tugas dan sekaligus menjadi pedoman bagi pimpinan APIP dalam mengevaluasi perilaku Auditor, P2UPD dan PNS tertentu/petugas.

(2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati tentang Kode Etik APIP ini adalah :

- a. melindungi para Pejabat Struktural, Auditor, P2UPD dan PNS tertentu/petugas dari pengaruh pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip audit dalam pelaksanaan tugasnya;
- b. memotivasi pengembangan profesi Pejabat Struktural, Auditor, P2UPD dan PNS tertentu/petugas secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan budaya etis dalam profesi APIP Daerah;
- d. memastikan bahwa pejabat Struktural, Auditor, P2UPD dan PNS tertentu/petugas menjadi seorang profesional yang bertingkah laku pada tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya;
- e. terpenuhinya prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan;
- f. mewujudkan Pejabat Struktural, Auditor, P2UPD dan PNS tertentu/petugas yang dapat dipercaya dan bertanggungjawab serta memiliki kinerja yang optimal dalam pelaksanaan pengawasan;
- g. memberikan kepercayaan diri Pejabat Struktural, Auditor, P2UPD dan PNS tertentu/petugas dalam melaksanakan tugas pengawasan;
- h. mengevaluasi perilaku Pejabat Struktural, Auditor, P2UPD dan PNS tertentu/petugas oleh pimpinan APIP Daerah.

Pasal 3

Kode Etik APIP di lingkungan Inspektorat ini berlaku untuk :

- a. Pejabat Struktural;
- b. Auditor;
- c. P2UPD ; dan
- d. PNS tertentu/petugas yang diberi tugas untuk melakukan Pengawasan.

BAB II KODE ETIK

Pasal 4

Kode Etik APIP terdiri 2 (dua) komponen, yaitu :

- a. prinsip-prinsip Perilaku APIP;
- b. aturan perilaku yang menjelaskan lebih lanjut prinsip-prinsip perilaku APIP.

Pasal 5

- (1) Prinsip-prinsip perilaku APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai berikut:
 - a. integritas yaitu harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.
 - b. objektivitas yaitu harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan, profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditi serta membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.
 - c. kerahasiaan yaitu harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.
 - d. kompetensi yaitu harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

- (2) Aturan perilaku APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagai berikut :
 - a. Integritas :
 1. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
 2. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
 3. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
 4. menjaga citra, mendukung visi dan misi organisasi;
 5. tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
 6. menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama pejabat struktural, Auditor, P2UPD dan PNS tertentu/petugas dalam pelaksanaan pengawasan;
 7. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama pejabat struktural, Auditor, P2UPD dan PNS tertentu/petugas yang diberi tugas melaksanakan pengawasan;
 8. tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan melaporkan apabila menerima gratifikasi.

b. Objektivitas :

1. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya dan apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan pengawasan;
2. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;
3. menolak suatu pemberian dari auditi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.

c. Kerahasiaan :

1. secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam pengawasan;
2. tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

d. Kompetensi :

1. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan standar audit;
2. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan;
3. menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki.

- (3) Aturan perilaku APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b juga mencakup perilaku APIP kepada Auditi, masyarakat dan pemerintah.

BAB III PENGADUAN

Pasal 6

- (1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat struktural, Auditor, P2UPD dan PNS tertentu/petugas yang diberi tugas melaksanakan pengawasan terhadap Kode Etik APIP disampaikan kepada Pimpinan APIP.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan alasan-alasan dan atau data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyampaian Pengaduan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) dapat di sampaikan melalui aplikasi LAPOR/atau langsung ke pimpinan APIP.

- (4) Atas dasar pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pimpinan APIP dapat membentuk Badan Kehormatan Kode Etik.
- (5) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari pimpinan APIP dengan anggota yang berjumlah ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (6) Jabatan dan Pangkat Anggota Badan Kehormatan Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pejabat struktural, Auditor, P2UPD dan PNS tertentu/petugas yang melanggar Kode Etik APIP;
- (7) Anggota Badan Kehormatan Kode Etik diangkat dan diberhentikan dengan surat keputusan pimpinan APIP.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN KODE ETIK

Pasal 7

Badan Kehormatan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mempunyai tugas dan wewenang :

- (1) memeriksa pejabat struktural, Auditor, P2UPD dan PNS tertentu/petugas yang melanggar Kode Etik;
- (2) memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
- (3) hasil pemeriksaan, investigasi dan pelaporan pelanggaran dilaporkan kepada pimpinan APIP untuk diteruskan ke Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V PELANGGARAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Pelanggaran

Pasal 8

- (1) Tindakan pejabat struktural, Auditor, P2UPD dan PNS tertentu/petugas yang diberi tugas melaksanakan pengawasan dan tidak sesuai Kode Etik APIP diberi sanksi.
- (2) Pejabat struktural, Auditor, P2UPD dan PNS tertentu/petugas tidak diperbolehkan untuk melakukan atau memaksa karyawan/pegawai lain melakukan tindakan melawan hukum atau tidak sesuai kode etik.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 9

- (1) Pejabat struktural, Auditor, P2UPD dan PNS tertentu/petugas yang diberi tugas melaksanakan

pengawasan yang terbukti melanggar Kode Etik APIP akan dikenakan sanksi oleh pimpinan APIP atas rekomendasi dari Badan Kehormatan Kode Etik.

- (2) Bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Badan Kehormatan Kode Etik antara lain berupa :
- teguran tertulis
 - usulan pemberhentian dari Tim Pemeriksa/Audit;
 - tidak diberi penugasan pemeriksaan/audit selama jangka waktu tertentu.
- (3) Dalam beberapa hal, pelanggaran terhadap Kode Etik APIP dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

PARAF	
SEKDA	
Asisten	
bag hukum	
inspektor	

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 27 November 2019

BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 27 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,


ROOSWANDI SALEM

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019 NOMOR 39